

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan-gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁶

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Dan perlindungan hukum sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum Represif

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

⁶ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian saksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Sarana perlindungan hukum di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan

konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah (Hadjon, 1987).⁷

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pertama adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Kedua jaminan kepastian hukum. Ketiga berkaitan dengan hak-hak warganegara. Dan keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam prakteknya masih belum maksimal seperti pengayoman pemerintah terhadap masyarakat atau warganya yang bermasalah dengan hukum, kemudian masih banyak juga masyarakat/warga negara susah mendapatkan kepastian hukum baik ketika berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana maupun ketika masyarakat/warga negara mengurus hak-haknya yang diatur di dalam hukum perdata. Dengan demikian maka menjadi tugas kita semua untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat/warga negara dengan menerapkan asas equality before the law.⁸

2.2 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

⁷ Anisah Abas, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli*, Palembang: NoerFikri Offset, 2024, hlm.33

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inggris, kata *Copyright* berasal dari *right to copy*, hak yang diberikan kerajaan inggris pada percetakan untuk menggandakan buku setelah memperoleh izin dari pengarangnya, sejarah hukum hak cipta pada mulanya dibagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap 1 abad 16 sampai abad 17 disebut dengan hak prerogatif kerajaan yang mengatur perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, tahap 2 *statute of anne* (1710), *statute of anne* memberikan Hak Eksklusif bagi para pencipta untuk mencetak karyanya, dan tahap terakhir adalah abad 19, ada 18 Undang-Undang terkait Hak Cipta. Kemungkinan inggris meratifikasi Undang-Undang Berlin 1908 dari Konvensi Berne. Sumber hukum Hak Cipta bersumber dari hukum inggris, namun hukum Hak cipta pertama di Amerika sangat mirip dengan *Statute Of Anne* di Inggris, sedangkan di Indonesia, Hukum Hak Cipta pertama di Indonesia adalah Auteurswet 1912, yaitu undang-undang Hak Cipta di Belanda yang juga berlaku di daerah jajahannya di Timur Jauh, merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya sebagai penyesuaian ketentuan dalam konvensi bern.

Di zaman Kolonial Auteurswet 1912 masih berlaku di Belanda dan negara jajahannya di Timur Jauh, di Indonesia masih berlaku dan Indonesia masih menjadi anggota Konvensi Bern, Konvensi Bern adalah perjanjian internasional tentang perlindungan hak cipta yang pertama kali disepakati di Bern, Swiss, pada tahun 1886. Konvensi ini digunakan untuk memastikan sebuah karya seni dan

sastra dilindungi secara otomatis di negara anggota tanpa perlu pendaftaran formal, pada tahun 1952 istilah *autersrecht* diganti menjadi Hak Cipta, dan pada 19 Februari 1959 Indonesia keluar dari keanggotaan Konvensi Bern supaya para intelektual dapat memanfaatkan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti, pada 5 september 1997 Indonesia kembali menjadi anggota Konvensi Bern sebagai konsekuensi hukum menjadi anggota WTO.

Pada tahun 1886 Konvensi Bern mengatur perlindungan karya dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Meliputi semua ciptaan-ciptaan dibidang sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran dan, perwajahan tipografi penerbitan. Pada saat itu Indonesia mulai meratifikasi Konvensi Bern dengan keputusan presiden nomor 18 tahun 1997. Perlindungan hak cipta itu bersifat deklaratif, yang artinya suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa perlu didaftarkan. Namun semakin era kemajuan berkembang suatu karya perlu didaftarkan ke kantor Ditjen Kekayaan Intelektual agar karya ciptaan tersebut tercatat dan dapat dilindungi, dan pada dasarnya hak cipta memiliki beberapa prinsip, meliputi:

1. *Fixed* (nyata), harus berwujud nyata, hak cipta tidak melindungi karya yang masih berwujud ide.
2. *Original*, memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas

3. *Form* (memiliki bentuk), mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan.⁹

Kalau kita bicara soal hak cipta, sebenarnya yang dilindungi bukan sekadar “karya”, tapi juga hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Itulah kenapa dalam hukum, hak cipta sering disebut sebagai hak yang bersifat eksklusif.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, tanpa perlu didaftarkan pun, sebuah karya sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dibuat.

Dalam literatur, hak cipta juga dipahami sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka (Margono, 2010)¹⁰. Hal ini mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, hingga memberikan izin kepada pihak lain. Dengan kata lain, hak cipta bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal kendali. Pencipta punya hak untuk menentukan apakah karyanya boleh digunakan, oleh siapa, dan dalam kondisi seperti apa.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pertumbuhan industri musik sebagai bagian dari ekonomi kreatif Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Musik bukan hanya hiburan itu adalah ekspresi sosial dan identitas budaya serta sumber pendapatan bagi pencipta dan pelaku industri musik. Dalam hal ini, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Hak Cipta,” diakses dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-ciata/pengenalan> pada 20 April 2026.

¹⁰ Suyud Margono, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights): Pengantar Hukum Industri*, (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2010).

terutama hak royalti menjadi masalah strategis dalam hukum kekayaan intelektual saat ini. Hak eksklusif pencipta dalam hal hak moral dan ekonomi dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta, yang merupakan pondasi penting dalam menjamin hak eksklusif para pencipta, baik dalam hak moral maupun hak ekonomi atas ciptaanya, termasuk melalui mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna karya melalui lembaga manajemen kolektif (LMK). Namun pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti ketidakjelasan sistem dari pendistribusian royalti, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga pengelola hak cipta.¹¹

2.3 Subjek dan Objek Hak Cipta

Dalam hukum Hak Cipta, sangat penting untuk membedakan antara subjek dan objek Hak Cipta. Keduanya merupakan elemen yang sangat mendasar dalam sistem perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2.3.1 Subjek Hak Cipta

Subjek Hak Cipta adalah pihak yang memiliki hak atas suatu ciptaan, baik sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Subjek ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menikmati manfaat dari hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi.

¹¹ Dyah Ariani Arfianto, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Subjek hak cipta terbagi menjadi dua jenis utama:

- 1) Pencipta (*Author*): adalah orang yang menciptakan karya secara langsung. Hak moral melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Contohnya: Penulis buku, musisi yang membuat lagu, Fotografer yang memotret objek unik.
- 2) Pemegang Hak Cipta (*Copyright Holder*): adalah orang atau badan hukum yang memegang hak ekonomi atas ciptaan. Pemegang hak ini bisa merupakan Pencipta itu sendiri, Penerbit (jika terjadi pengalihan hak), Perusahaan atau badan hukum yang menerima hak berdasarkan perjanjian.

“Hak Cipta dapat beralih karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.” (Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014)¹²

2.3.2 Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah ciptaan itu sendiri yang memenuhi syarat sebagai karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Objek ini adalah hal yang

¹² OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 82.

dilindungi secara hukum dan menjadi dasar dari hak pencipta dan pemegang hak.

Menurut Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, Objek dan Hak Cipta Mencakup berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, antara lain :

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya:
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinemotografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari transformasi

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam Komputer maupun media lainnya
- 17) Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan video
- 19) Program komputer

“Ciptaan dilindungi berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan ide atau gagasan.” (Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014).¹³

2.4 Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (*neighboring rights*), hak terkait juga merupakan lingkup dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang secara substantif

¹³ Undang-undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, Pasal 40.

pada hakikatnya pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak-hak atas harta yang merupakan produk olah pikir manusia (kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.¹⁴ Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia seperti hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak mengelola sumber air dan lain sebagainya.. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, negara-negara yang mengikut sistem *Civil Law*, seperti Perancis dan Jerman memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual, sedangkan negara-negara *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris memfokus kepada kepemilikan hak cipta. Konsep hak moral Eropa Kontinental tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan Inggris. Di dalam hak cipta di samping adanya konsep hak cipta sebagai hak ekonomi, ada pula konsep hak cipta sebagai hak moral.¹⁵

2.4.1 Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak dapat dicabut atau dihapus dengan alasan

¹⁴ Damian, Eddy., Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung, 2009. Hlm 9

¹⁵ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya (Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm. 62-63.

apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut dialihkan.¹⁶ Konsep hukum ini berasal dari musik kontinental, yaitu dari negara Perancis yang artinya hak pencipta (*droit auteur, author rights*) dibagi menjadi hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan, yang memiliki nilai ekonomi seperti uang dan hak moral melindungi reputasi pencipta. Pencantuman nama pencipta pada karya adalah salah satu contoh pelaksanaan hak moral, meskipun hak cipta atas karya tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Sebagai hak yang diakui, hak moral dimiliki oleh pencipta untuk mengontrol penggunaan karya pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepenulisan sebuah karya dan menghentikan penggunaan karya tersebut dengan cara yang tidak pantas atau tidak menyenangkan bagi pencipta. Setiap karya cipta memiliki hak moral untuk menjaga identitas penciptanya, mencegah peniruan dan pelanggaran hak cipta.¹⁷ Hak moral ini lebih fokus pada melindungi kepentingan pribadi pencipta, pencipta memiliki hak untuk melarang atau memberikan izin kepada orang lain untuk menambah atau mengurangi isi karya pencipta, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul karya pencipta, dan hal-hal lainnya.

Hak moral lebih berfokus pada pengakuan terhadap karya pencipta yang tidak dapat dinilai dengan uang, hak ini memberikan pencipta

¹⁶ M. Andi Firdaus, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halm 25-26.

¹⁷ Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2, hlm 189-202.

kewenangan dan kekuasaan untuk menjaga integritas karya ciptaannya, serta perasaan naluri yang muncul apabila seseorang melanggar atau menambah karya ciptaannya tanpa izin.

Prinsipnya, hak moral merupakan hak pengarang atau pencipta untuk melindungi karyanya dari pengubahan dan untuk tetap disebut sebagai pencipta.¹⁸ pemikiran hak cipta mengatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain, tetapi hak moral tidak dapat dialihkan dan tetap dimiliki oleh pemilik karya cipta. Hak moral adalah hak eksklusif dan abadi yang dimiliki pencipta atas hasil karyanya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari pencipta.¹⁹

Pasal 5

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau semarannya
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan
 - e. Mempertanyakan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

¹⁸ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Jambi: UNJA Publisher, hlm 61.

¹⁹ Sri Pujianti, "Pelindung Hak Cipta di Era Digital", Mahkamah Konstitusi Republik Indoneia, 23 Juni 2022, <https://www.mkri.id/berita/-18414>, diakses pada 16 April 2026.

- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak-hak moral sebagaimana disebutkan diatas berlaku juga bagi para pemegang hak terkait. Pemegang hak terkait yang dimaksud adalah para pelaku (aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.²⁰

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta
- b. Informasi elektronik Hak Cipta

²⁰ Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung : PT. Alumni, Hlm. 119.

Pasal 7

1. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan
 - b. Kode informasi dan kode akses
2. Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan
 - b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya
 - c. Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta
 - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan
 - e. Nomor dan
 - f. Kode Informasi.
3. Informasi manajemen Hak Cipta Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak.²¹

²¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5, 6, 7.

2.4.2 Hak Ekonomi

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang—Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi”.

Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan sengketa.

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
 - c. Penerjemahan Ciptaan
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan Ciptaan
 - g. Pengumuman Ciptaan
 - h. Komunikasi Ciptaan, dan
 - i. Penyewaan Ciptaan
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.²²

Ada negara-negara yang memasukan hak ekonomi pencipta (*economic rights of the author*) ke dalam Undang-Undang Hak Ciptanya secara ekspresis verbis. Misalnya, Brazil, dalam Undang-Undang Hak Ciptanya menyebutkan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi atas sebuah karya cipta, yang berakhir untuk kurun waktu sepanjang hidup sang pencipta. Anak-anaknya, orang tuanya atau isteri/suaminya selamanya akan menikmati hak-hak ekonomi dari pencipta yang dialihkan melalui pewarisan. Penerus *Successor* lainnya dari pencipta juga akan menikmati hak ekonomi pencipta untuk jangka waktu 60 tahun lamanya, yang dimulai dan tanggal satu Januari dari tahun berikut kematian pencipta. Karya-karya yang diterbitkan setelah kematian sang pencipta mempunyai jangka waktu yang sama yang terhitung mulainya perlindungan secara sah.²³

Secara khusus Undang-undang Hak Cipta memberikan hasil karya cipta itu sendiri. Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi:

²² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9.

²³ Paul Supnik dan Sarah Faulder, *Enforcement Of Copyright and Related Rights Affects The Music Industry* (Netherlands:MAKLU Publishers, 1993), hlm.45.

2.4.2.1 Hak untuk memperbanyak ciptaan.

Hak ekonomi adalah hak dari pencipta untuk memperbanyak ciptaanya baik itu ciptaan lagu, musik, dan karya lain apalagi kalau karya tersebut sangat laris di pasaran. Hak-hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam *compact disc* atau kaset oleh produser rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen.

2.4.2.2 Hak untuk mengumumkan Ciptaan

Hak untuk mengumumkan ciptaan hasil karya cipta yang dimaksudkan terkait dengan hak publisitas dimana pencipta mendeklarasikan kepada masyarakat bahwa karya cipta itu adalah milik. Dengan demikian kepemilikan secara umum hak cipta dengan didaftarkan berarti orang lain yang menyalahgunakan hak yang telah dipublikasikan adalah bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan si pencipta. Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik). Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat. Menurut Undang-

Undang No 12 Taun 1997 tentang Hak Cipta, Pasal 2 dan 3, hak-hak eksploitasi dari hak cipta adalah sesuai dengan asas *nemoplus*, ialah hak yang dapat beralih atau dalihkan secara keseluruhan atau sebagai karena alasan waris, hibah, wasiat, jadi milik negara dan perjanjian.

2.4.2.3 Hak untuk mentransformasikan Ciptaan atau mengalihkan Ciptaan

Hak khusus yang bersifat eksklusif yaitu mengalihkan hak tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki. Hal itu terkait dengan sifat khusus dari pada hak cipta sebagai hak eksklusif dimana hanya penciptalah yang diberi kewenangan untuk bertindak terkait hak tersebut. Hak eksklusif tersebut secara khusus diberikan kepada pencipta yang harus mengetahui dan mendapatkan keuntungan setiap tindakan yang terkait dengan hak cipta tersebut. Salah satu usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau musik, pencipta dapat:

- a. Mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau
- b. Mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, dan atau
- c. Menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya ciptanya itu.

Dalam hal hak cipta digandakan, disebarluaskan oleh pihak lain, yakni oleh user, atau pemakai, maka user harus meminta izin

dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada umumnya permintaan Izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta diwakili oleh sebuah badan pemungut royalti, seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

Hak Ekonomi Pencipta tidak lepas dari pengaturan hak-hak ekonomi secara umum dimana hak ekonomi selalu terkait dengan hak untuk mendapatkan upah dari sesuatu produk jasa pekerjaan. Hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah. Hak tersebut juga sama dengan hak cipta dimana pencipta adalah sebuah profesi yang hidup dari profesi tersebut dan berhak atas upah dari pekerjaan tersebut. Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, dalam Pasal 23 ayat (1) menentukan “setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran”²⁴

2.5 Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, kapal, merek yang memerlukan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dimaksudkan hanya untuk mendaftarkan ciptaan secara formal saja. Dirjen HAKI tidak meneliti secara material setiap ciptaan yang didaftarkan. Hal ini

²⁴ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya (Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm. 62-63.

didasarkan pada uraian yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak mutlak untuk mendapatkan hak cipta. Lagi pula Undang-undang sudah menganggap pengumuman pertama suatu ciptaan merupakan pendaftaran hak cipta. dapat disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena jika ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyak, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.²⁵ Dalam penerapannya, perlindungan hukum hak cipta dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum preventif, dimana sebelum karya digunakan oleh pihak ketiga, seperti platform streaming atau konten krator, pemegang hak harus memagari karyanya dengan kontrak yang jelas, seperti menentukan secara tertulis sejauh mana hak ekonomi diberikan, misalnya, hanya untuk pemutaran, bukan untuk pengubahan lirik, hanya boleh dipakai di acara-

²⁵ Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72..

acara kecil yang bersifat hanya untuk bersenang-senang dan tidak mengundang artis-artis lain yang terkenal untuk membawakan lagu tersebut, dan tidak untuk digunakan untuk mempromosikan label atau brand lain tanpa terlibatnya penyanyi utama. Dan menegaskan melakukan distorsi atau simulasi ciptaan tanpa izin tertulis, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No 854K/PDT.Sus-HKI/2023 bahwa mengubah lirik adalah pelanggaran hak moral.

2. Perlindungan Hukum Represif

Jika perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah, maka perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak pemegang hak cipta yang telah dilanggar. Dalam kasus penggunaan lagu tanpa izin diplatform digital seperti pada studi Putusan Mahkamah Agung No 854K/PDT.Sus-HKI/2023, perlindungan represif dapat ditempuh melalui jalur jalur sebagai berikut.

1) Jalur Perdata

Jalur ini adalah langkah paling sering digunakan dalam sengketa kekayaan intelektual komersial, berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang No .28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral, dapat berupa ganti rugi materil (keuntungan yang hilang) dan ganti rugi Immateril (kerusakan reputasi atau pelanggaran hak moral), dan dapat meminta pengadilan untuk menghentikan kegiatan

pengumuman atau penggandaan ciptaan yang sedang berlangsung di platform digital tersebut.

2) Jalur Pidana

Undang-Undang Hak Cipta memberikan ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta yang bertujuan untuk penggunaan secara komersial. Tindakan hukum hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan komersial dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp4 Miliar, tergantung pada jenis pelanggarannya, seperti pembajakan, pengumuman, atau penggandaan.²⁶

2.6 Platform Digital dan Tantangan Hak Cipta

Platform digital adalah suatu sistem atau infrastruktur yang berfungsi untuk menjadi sarana dalam mempertemukan individu satu dengan individu lainnya, kelompok atau organisasi secara online melalui internet atau jaringan komputer. Platform digital sangat berperan penting dalam era globalisasi saat ini. Seiring berjalannya waktu, bentuk platform digital bisa berbagai macam, seperti situs web, aplikasi pada smartphone dan sistem yang ada di komputer. Saat ini masyarakat dari berbagai penjuru memanfaatkannya di bidang pendidikan, pemasaran, dan lain sebagainya. Platform digital ini sangat berdampak pada hal

²⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., Pasal 115.

sekecil apapun, karena semua masyarakat memusatkan perhatiannya ke beberapa platform digital yang dimiliki.

Dengan adanya platform digital ini, membuat segala informasi lebih cepat sampai ke berbagai individu dengan hitungan detik. Namun, dibalik itu semua platform digital telah mengubah lanskap perlindungan hak cipta secara drastis, menciptakan tantangan baru bagi pencipta karya untuk melindungi hak-hak ekonomi mereka di tengah arus teknologi. Tantangan utama dalam era digital meliputi pelanggaran hak cipta yang masif, pembajakan konten, dan distribusi ilegal yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Ada beberapa tantangan utama tentang hak cipta mengenai penyebaran konten-konten pada platform digital, antara lain:

- 1) Mudahnya penyalinan dan penyebaran karya berhak cipta tanpa izin sehingga sulit dikendalikan
- 2) Banyaknya konten-konten pembajakan seperti, streaming ilegal dan yang lainnya
- 3) Penyalahgunaan aplikasi seperti Ai sehingga mempermudah pembuatan karya serupa tanpa keahlian khusus, yang berpotensi melanggar hak cipta karya asli
- 4) Kurangnya perlindungan di beberapa platform digital untuk menangkis pembajakan-pembajakan yang beredar di internet²⁷

²⁷ Siti Nurjanah dan Akhmad Saufi, "Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Studi terhadap Platform Media Sosial," *Jurnal Hukum Bhakti* 2, no. 1 (2023)

Tantangan ini menuntut sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan penegak hukum untuk memastikan hak cipta tetap terlindungi di era transformasi teknologi.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa walaupun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak cipta, implementasinya di era digital masih jauh dari kata optimal. Banyak kreator yang masih mengalami kesulitan dalam menjaga keaslian dan lisensi digital atas karya mereka. Apalagi di era sekarang yang serba di monetisasi, banyak kreator-kreator baru bermunculan hanya karena demi memonetisasi akun mereka demi keuntungan semata tanpa melihat efek yang dialami oleh pembuat konten tersebut. Dibalik itu semua, monetisasi karya digital di Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadapi hambatan struktural dan hukum yang serius. Diperlukan pembaharuan regulasi yang responsif terhadap dinamika digital serta peningkatan literasi hukum digital di kalangan kreator maupun penggunaannya. Hanya dengan begitu ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan menjamin hak para pencipta dapat terwujud.²⁸

2.7 Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Platform Digital

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tengah menangani perkara dugaan pelanggaran hak cipta lagu pada salah satu platform layanan digital berbasis *user generated content* (UGC). Pihak DJKI

²⁸ Koto, dkk., Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yuridis, Vol.10, No.2 (Desember 2023), p.66-73.

menduga ada beberapa pelanggaran yang ditangani mencakup aktivitas penggandaan, pendistribusian, hingga komunikasi lagu kepada publik tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya soal kewajiban memperoleh izin dalam pelaksanaan hak ekonomi atas suatu ciptaan.

DJKI juga menegaskan lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi secara utuh oleh hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup keseluruhan karya, tetapi juga bagian-bagian di dalamnya. Seperti melodi, notasi, ritme, dan lirik. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan sebagian maupun keseluruhan, tetap memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terutama, jika digunakan untuk kepentingan komersial. Selain menyoroti dugaan pelanggaran oleh pengguna, DJKI juga menekankan tanggung jawab platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam perkembangan hukum terbaru, putusan Mahkamah Konstitusi, platform tidak dapat bersikap pasif, melainkan dituntut untuk proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di dalam sistemnya guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta lagu terutama di platform digital seperti, spotify, youtube, tiktok yang mencakup penggandaan, pendistribusian, cover tanpa izin, dan penggunaan komersial tanpa royalti yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Ada beberapa bentuk pelanggaran umum yang sering terjadi di platform-platform tersebut, seperti :

- 1) Cover lagu tanpa izin, mengunggah lagu cover komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak.
- 2) Penggunaan komersial, menggunakan lagu populer di video untuk mempromosikan bisnis di media sosial tanpa izin.
- 3) Reupload, mengunggah musik atau video orang lain tanpa izin demi kepentingan semata
- 4) Memodifikasi lagu
- 5) Merekam dan menyiarkan konser musik langsung secara tidak sah saat live streaming.²⁹

2.8 Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan yang sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hak cipta merupakan hukum terkait yang mengatur peraturan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta dan Pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Jika terdapat suatu tindakan seharusnya meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, permintaan izin tersebut tidak dilakukakan dan hal tersebut termasuk ke tindakan pelanggaran hak cipta.

Contoh yang sedang marak terkait hak cipta saat ini terdapat di platform video online seperti aplikasi Likee. Oleh karena itu, PT. Aquarius Pustaka Musik selaku pemilik hak cipta mengajukan gugatan kepada *Bigo Technology Pte, Ltd.* Terkait gugatan terdapatnya pelanggaran hak cipta lagu di Aplikasi Likee.

²⁹ KK Advocates, "Perlindungan Hak Cipta Musik di Era Digital," *KK Advocates New.com*, <https://www.kk-advocates.com/news/read/perlindungan-hak-cipta-musik-di-era-digital>, diakses pada 17 April 2026

Gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan Putusan nomor: 60/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2021/PN Niaga Jkt PSt, dengan amar menolak gugatan para penggugat atas verstek. Selanjutnya, penggugat mengupayakan hukum kasasi dengan nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan menerima putusan kasasi.

Dalam perkara ini, Pemegang Hak Cipta (Nagaswara) menempuh upaya perlindungan hukum represif melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga hingga mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi yuridis atas terabaikannya instrumen perlindungan preventif, yakni kewajiban perolehan izin atau lisensi oleh pihak pengguna konten sebelum melakukan penggandaan dan pengumuman karya di platform digital. Melalui Putusan Mahkamah Agung No: 854K/PDT.Sus-HKI/2023, pengadilan mengukuhkan kedudukan hukum pemegang hak dengan menetapkan bahwa pemberian ganti rugi materiil bukan sekadar sanksi finansial, melainkan bentuk pemulihan hak (*restitutio in integrum*) yang bersifat logis dan imperatif. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa eksploitasi karya cipta di ruang digital tanpa adanya ikatan lisensi yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang mencederai nilai ekonomi serta kehormatan moral dari pencipta.